



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 52 /M.PPN/HK/07/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, TIM TEKNIS DAN TIM SEKRETARIAT PUSAT
PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) TAHUN 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat prioritas pembangunan nasional tahun 2010 melalui program perbaikan status gizi anak sekolah perlu dilakukan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) untuk siswa TK/RA dan siswa SD/MI terutama di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan;
 - b. bahwa Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) akan melibatkan berbagai instansi pemerintah dan masyarakat yang penyelenggaraannya perlu keserasian dan keterpaduan langkah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengarah, Tim Teknis dan Tim Sekretariat Pusat Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2010;
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah, Tim Teknis dan Tim Sekretariat Pusat Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH, TIM TEKNIS DAN TIM SEKRETARIAT PUSAT PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) TAHUN 2010.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengarah, Tim Teknis dan Tim Sekretariat Pusat Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengarah bertugas :
- a. menetapkan lokasi berdasarkan masukan Tim Teknis untuk Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2010, yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Tim Pengarah;
 - b. memberikan arahan kepada Tim Teknis terhadap Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2010 secara berkala mengenai kebijakan lintas sektoral yang diperlukan;
 - c. mengadakan ...

- c. mengadakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2010;
- d. menilai kemajuan pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2010 berdasarkan laporan dari Tim Teknis, serta memberikan masukan pemecahan masalah yang timbul untuk penyempurnaan lebih lanjut.

KETIGA : Tim Teknis bertugas :

- a. memberikan pertimbangan teknis untuk seluruh komponen kegiatan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kemajuan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2010;
- b. melakukan advokasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan untuk meningkatkan efektifitas Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2010;
- c. menyiapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2010;
- d. melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2010.

KEEMPAT : Tim Sekretariat bertugas :

- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim;
- b. melakukan analisis data, laporan, dan informasi Program Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2010 baik dari daerah maupun sektor;
- c. menyiapkan pertemuan pembahasan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2010 secara berkala;
- d. menyiapkan bahan untuk pertemuan koordinasi, sosialisasi, advokasi dan evaluasi kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2010;
- e. melaksanakan kegiatan kesekretariatan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengarah, Tim Teknis, dan Tim Sekretariat berpedoman pada kebijakan Kementerian/Lembaga, Pedoman Umum dan Pedoman Pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2010.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengarah, Tim Teknis dan Tim Sekretariat Pusat Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2010 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/Lembaga masing-masing.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang